

**CORONA VIRUS DISEASE 2019 - PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR  
2020**

PERBUP NO. 16, BD 2020/NO. 16 THN 2020, 29 HLM.

**PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BOGOR**

- ABSTRAK:**
- Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/248/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, telah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Bogor.
  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; PERPU No. 1 Tahun 2020; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2020; PERPRES No. 17 Tahun 2018; KEPPRES No. 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES No. 9 Tahun 2020; KEPPRES No. 11 Tahun 2020; KEPPRES No. 12 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2020; PERMENKES No. 9 Tahun 2020; PERMENHUB No. PM 18 Tahun 2020; PERDA No. 8 Tahun 2009; PERDA No. 12 Tahun 2016; PERGUBJABAR No. 27 Tahun 2020; KEPMENKES No. HK.01.07/MENKES/248/2020.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pelaksanaan PSBB, hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB, sumber daya penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sosialisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, sanksi.

- CATATAN:**
- Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, 14 April 2020.